

## PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI DANA DESA ENTIPAN KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Jhony Fredy Hahury

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,  
Sintang, Indonesia, email: [jf28hahury@gmail.com](mailto:jf28hahury@gmail.com)

**Abstract:** *This research seeks to analyse the supervision and transparency of the use of funds in Entipan Village using a qualitative case study approach. The results show that the capacity of village apparatus, community participation, and the use of information technology are key factors in determining the level of transparency and accountability of village fund management. Villages with well-trained apparatus, high community participation, and adoption of information technology show better management of village funds. However, obstacles such as a closed bureaucratic culture and resistance to change remain key challenges. Recommendations include improving the capacity of the apparatus through training, increasing community participation, and adopting information technology to support transparency and accountability. With these measures, it is expected that the management of village funds can be better and support sustainable development at the village level.*

**Keywords:** *Oversight, Transparency, Village Fund.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan dan transparansi penggunaan dana di Desa Entipan dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dengan aparatur yang terlatih, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan adopsi teknologi informasi menunjukkan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Namun, hambatan seperti budaya birokrasi yang tertutup dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan utama. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan adopsi teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

**Kata Kunci :** Pengawasan, Transparansi, Dana Desa

### PENDAHULUAN

Pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa merupakan isu krusial dalam memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang ditujukan

untuk pembangunan desa. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.

Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Sementara Febriani (2005:12) mengatakan bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki". Menurut Ranupandojo (2000:109) tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada

dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Simbolon (2004:62) pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerja diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Rusdiana dan Ghazin (2014:211) pengawasan mempunyai fungsi pokok, diantaranya :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, maksudnya adalah pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan kesalahan, serta penyelewengan.
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, maksudnya dengan adanya pengawasan dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak be rlarut-larut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian organisasi.
3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.
4. Mendinamisasikan organisasi, yaitu dengan pengawasan diharapkan dengan sedini mungkin terjadinya penyimpangan dapat dicegah.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan desa. Dana desa yang merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Implementasinya diperlukan pengawasan untuk diawasi dengan baik agar tidak dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan. Transparansi dalam penggunaan dana desa menjadi penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana dilakukan secara jujur dan terbuka.

Menurut Widiyanto (2017) transparansi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari Nurhadi (2020) yang menyatakan bahwa "partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana". Menurut studi empiris menunjukkan bahwa masih terdapat banyak desa yang menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip transparansi dan pengawasan yang efektif. Misalnya, penelitian oleh Hartono (2018) mengungkapkan bahwa

kurangnya kapasitas dan pengetahuan aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi transparansi. Selain itu, Supriyanto, dkk (2019) menambahkan bahwa adanya budaya birokrasi yang tertutup dan resistensi terhadap perubahan juga memperburuk situasi ini.

Pengawasan dalam konteks pengelolaan dana desa merupakan aspek penting yang memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan dan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Teori pengawasan mencakup berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Dalam konteks pengawasan pentingnya penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga masyarakat lainnya dalam melakukan fungsi pengawasan. Sebagaimana studi oleh Yulianto (2018) menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akurasi dan integritas laporan keuangan desa.

Pengawasan yang efektif memerlukan adanya standar kinerja yang jelas, pengukuran kinerja secara berkala, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan penyesuaian segera jika ditemukan penyimpangan. Dengan demikian, penelitian melihat pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa memungkinkan pengawasan langsung dan transparan terhadap penggunaan dana desa. Penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan

efektivitas pengawasan dengan menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap data keuangan, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan (Handayani, 2019). Implementasi teori pengawasan yang komprehensif dan partisipatif dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa Entipan Kecamatan Semitau. Dengan demikian, fokus penelitian ini berkaitan dengan kapasitas aparatur desa, partisipasi dan penggunaan teknologi informasi desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Oleh Sugiyono (2013) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Yang menjadi subjek penelitian Kepala Desa, Kepala urusan

Keuangan, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD Desa Entipan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Entipan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu yang berjarak cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu yakni Putussibau. Desa Entipan memiliki wilayah yang luas di kecamatan Semitau 151, 95 km<sup>2</sup> atau 18,89% dengan luas wilayah yang digunakan adalah pemukiman penduduk, perkebunan, sawah dan ladang.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Entipan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu bahwa Penduduk Desa Entipan berjumlah 1.032 jiwa dengan Kepala Keluarga (KK) 302 yang terdiri dari jumlah laki-laki 541 orang dan jumlah perempuan 491 yang tersebar di dua dusun. Dengan perkembangan penduduk yang cukup banyak harus diimbangi dengan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan dengan tujuan terwujudnya keserasian, keseimbangan kuantitas dan kualitas masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera.

Upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi tentunya didukung dengan perangkat desa. Perlunya sumber daya manusia lainnya untuk berkinerja secara optimal, dan hal ini jelas berakibat pada kinerja organisasi yang efektif. Diketahui bahwa jumlah aparatur desa

di Kantor Desa Entipan berjumlah delapan orang dan jumlah anggota BPD lima orang. Pemerintahan desa harus membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama dalam rangka meningkatkan kinerja dengan efektif. Berkaitan dengan itu, kapasitas diperlukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta pengawasan pemerintahan.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pada Hakekatnya, pengawasan merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah dilaksanakan kemudian diadakan penilaian apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atautkah terjadi penyimpangan. Pengawasan sebagai proses kegiatan tidak bisa dipisahkan dari transparansi, sebab transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, pengawasan dan transparansi mejadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

Sebagaimana dikatakan oleh kepala desa bahwa pentingnya pengawasan

dalam tata kelola pemerintahan sebagai bentuk wujud transparansi yang harus dilaksanakan agar setiap program-program yang dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat pengawasan yang dilakukan agar proses transparansi dalam pemerintahan dan pembangunan dpat berjalan dengan efektif. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua BPD bahwa salah satu fungsi BPD adalah pengawasan kepada kinerja pemerintah desa dalam hal ini sebagai wakil dari masyarakat yang harus memantau dan tetap mengawasi jalannya pemerintahan desa dengan terbuka dan bertanggung jawab. Pengawasan dan transparansi sebagai prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Sejalam dengan itu Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : a) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan, c) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, namun transparansi meliputi keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pengawasan dan transparansi sebagai mekanisme dan prinsip yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dijelaskan bahwa Kapasitas aparatur desa merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengawasan dan transparansi penggunaan dana desa. Kapasitas ini mencakup aspek pendidikan, pelatihan, keterampilan manajerial, dan kemampuan teknis. Desa yang memiliki aparatur dengan tingkat pendidikan dan pelatihan yang baik menunjukkan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Meningkatkan kompetensi aparatur desa penting dalam menyusun laporan keuangan yang transparan. Hal ini dipertegas oleh Kaur Keuangan bahwa kapasitas aparatur desa yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sebaliknya apabila kapasitas aparatur rendah tentunya berdampak pada rendahnya menyusun laporan keuangan yang baik dan efektif.

Berkaitan dengan pengembangan kapasitas aparatur desa yang mampu memahami tugas dan menunjang pemerintahan maka aparatur mengikuti kegiatan-kegiatan Bimbingan teknis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur desa.

Sebagaimana hasil observasi penulis diketahui informasi bahwa aparatur desa entipan mengikuti kegiatan seperti; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pembinaan Strategi Kemandirian Desa melalui Pengelolaan Bumdes yang Efisien dan Akuntabel, dan Pelatihan Penerapan GO Digital Pembangunan Desa Berbasis SDGs melalui Implementasi Platform Aplikasi Simpel Desa.

Mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan aparatur desa dapat menambah wawasan dan pengetahuan guna menunjang kinerja pemerintahan Desa Entipan. Dengan mengikuti Bimbingan teknis (bimtek) sebagai salah satu bagian dari manajemen yang berpengaruh pada bidang-bidang pemerintahan lainnya, karena pada dasarnya semua organisasi itu bergerak dan berjalan karena adanya pelatihan dan Bimtek untuk menunjang kinerja organisasi. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa agar membuka dan mengikutkan kegiatan-kegiatan pelatihan dan Bimbingan teknis bagi perangkat desa selalu diikuti baik di Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintahan Kabupaten dalam meningkatkan kualitas dan pemahaman kinerja perangkat desa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju begitu pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut dengan tersebut tentunya berpengaruh kepada semua lini kehidupan birokrasi termasuk birokrasi pemerintahan desa dan semakin

meluasnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang baik dan transparan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa dijelaskan bahwa era digital saat ini menjadi kebutuhan untuk setiap aparatur desa harus mengikuti perkembangan teknologi informasi, sebab semua urusan data dan pelayanan harus menggunakan teknologi bahkan dituntut aparatur harus pahami teknologi baik dari penggunaan laptop maupun aplikasi yang digunakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Keterbukaan informasi oleh jajaran pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik). Diharapkan pengawasan kepada setiap program pemerintahan desa dapat mengakses dan tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Secara ringkas dapat dikatakan, tuntutan masyarakat terhadap transparansi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi pemerintahan.

Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi telah diwujudkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena

makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil observasi diketahui bahwa dana desa Entipan yang didapatkan berjumlah 837.000.040,00, bagi hasil pajak retribusi berjumlah 7.533.000,00, dan Alokasi dana desa berjumlah 347.984.000,00 sehingga jika ditotalkan jumlah pendapatan 1.192.557,00,00. Pendapatan dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaann masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa jumlah pendapatan dari keseluruhan dana desa secara proses digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terbagi dalam beberapa bidang meliputi : pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat.

Pelaksanaan penggunaan dana desa tentunya tetap mendapat pengawasan dari semua pihak. Hasil wawancara dengan Ketua BPD dijelaskan bahwa pengawasan dan transparansi sebagai bagian dari *check and balance* sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi praktiknya di lapangan. Transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bermanfaat dalam menciptakan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi, diantaranya dapat

mencegah terjadinya korupsi, memudahkan dalam mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sikap transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang mampu mewujudkan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pemaparan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan transparansi merupakan bagian dari prinsip pemerintahan. Sudah dilaksanakan dengan memberikan ruang dan mendorong masyarakat agar terlibat dalam pemerintahan desa mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Hal ini jelas dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai Lembaga pengawas pemerintah desa. Sehingga transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang efektif dan efisien. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan peran masyarakat aktif dalam mengawasi setiap kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan agar lebih terbuka dan bertanggung jawab.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mansyur, (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta : Balai Pustaka
- Febriani, (2005). *Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pengawasan Izin Mendirikan pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung*. Bandung : Pascasarjana Unpad.
- Kristianten, (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ranupandojo, H. S, (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Praktik*. Jakarta: UI Press.
- Rusdiana, H.A dan Ghazin A, (2014). *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global*. Bandung : Pustaka Setia.
- Simbolon, (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, dkk. (2019). *Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol 5, No 2, ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887. Malang : Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Widianto, R, (2017). *Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*. *Jurnal Teknologi Informasi*, 8 (1), 11-25.